

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan wewenang merupakan kata yang sering kita dengar sebagai salah satu unsur yang melatarbelakangi korupsi baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Secara umum korupsi yang terjadi selama ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang berada di tempat yang memungkinkan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang merupakan jika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda.

Sektor pertambangan mineral dan batubara memegang peran strategis bagi pembangunan nasional, baik dari sisi penerimaan negara royalti/PNBP, ketahanan pasokan, maupun pemerataan manfaat ekonomi.

Dalam tata kelola sektor ini, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berfungsi sebagai instrumen operasional tahunan yang menerjemahkan izin pokok (IUP/IUPK) ke dalam rencana teknis-produksi, lingkungan, dan pembiayaan yang terukur. Dengan RKAB, negara memastikan bahwa kegiatan penambangan berjalan sesuai kapasitas cadangan, kaidah teknik pertambangan yang baik, kewajiban reklamasi–pasca tambang, serta target penerimaan negara. Posisi RKAB sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang konkret, individual, dan final memberi konsekuensi hukum langsung terhadap sah atau tidaknya kegiatan operasional pemegang izin.

Indonesia yang menggunakan konsep negara hukum, sejatinya telah melakukan dan menerapkan aturan terkait penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar tercipta kegiatan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan yang bersih, adil, makmur, damai, dan sejahtera. Kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang dimiliki terhadap kepentingan umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Tujuan

dari pada izin itu sendiri adalah sebagai sarana pengendalian tindakan dan tingkah laku masyarakat di bawah pengawasan pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Izin merupakan penerbitan kebolehan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi atas suatu tindakan larangan yang diatur dalam aturan perundang-undangan, penerbitan kebolehan tersebut karena alasan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang mana dalam pengelolaan tambang negara memiliki peran penting berkenaan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu, pengelolaan tambang memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.¹ Oleh karena sifatnya yang penting tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas melalui izin usaha pertambangan.

Hal ini dikarenakan dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan penerbitan izin, yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam perundang-undangan, seperti pada kasus tanggal 10 Agustus 2023 dimana dugaan korupsi penjualan bijih nikel di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. Aneka Tambang atau Antam (Persero) di Blok

¹ Berdasarkan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab yakni pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral dan batu bara merupakan tanggung jawab negara. Hal ini kemudian melahirkan ketentuan lebih lanjut, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.

Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terjadi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan eks Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan bekas anak buahnya sebagai tersangka penambangan nikel pada tanggal 10 Agustus lalu. Ridwan menambah panjang daftar pejabat yang terseret dari selusin tersangka korupsi diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5,8 triliun tersebut. Ridwan bersama anak buahnya dituduh memberikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) atau kuota tambang kepada PT. Kabaena Kromit Prathama dengan total produksi 1,5 juta wet metric ton pada tahun 2022. Padahal cadangan nikel PT. Kabaena sudah lama habis. Direktur jenderal Minerba tak benar-benar memverifikasi ketika menerbitkan izin RKAB untuk Kabaena. Sehingga dokumen RKAB inilah yang diperjualbelikan dengan pemilik PT. Lawu Agung Mining untuk diperdagangkan bijih nikel Antam langsung ke smelter.

Dari uraian kasus tersebut diatas, dalam rangka mewujudkan prosedur pemerintahan yang tertib administrasi, maka pemberian izin pertambangan harus dilakukan oleh pemerintah di pusat maupun di daerah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin pertambangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 6, 7, dan 8 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 11, 12, dan 13, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 10, 11 dan 25. Ada pula peraturan yang

mengatur khusus pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam PP 38 Tahun 2007, aturan ini secara khusus memiliki fungsi kewenangan yang mengacu pada prinsip administrasi yakni penyalahgunaan kewenangan (*rechmatigheid van bestuur*).

Penyalahgunaan kewenangan terjadi karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan telah melampaui wewenang, mencampur adukkan kewenangan dan bertindak sewenang-wenang. Hal tersebut telah diurai lebih lanjut dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun penyalahgunaan wewenang tersebut dapat berakibat pada pergeseran delik menjadi pidana jika tidak segera menjalankan tugas pengadilan berdasarkan keputusan yang inkraacht karena adanya pengaduan dari masyarakat. Hal ini didasarkan adanya prinsip fiktif positif yang dianut oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam satu tindakan yakni penyalahgunaan wewenang diatur oleh dua prinsip hukum diantaranya adalah hukum pidana dan hukum administrasi.

Kemudian dari argumentasi tersebut dapatlah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pendapat hukum, bahwa walaupun terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan kewenangannya, itu tentu pelanggaran atas kaedah hukum administrasi,

sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya haruslah menggunakan cara-cara yang dianut oleh hukum administrasi, bukan cara-cara dalam hukum pidana. Maka satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diatur pada wilayah hukum yang bersangkutan, yakni hukum administrasi negara bukan sanksi dalam hukum pidana.

Akan tetapi lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan "*invisible crime*" yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlandung di balik kebijakan. Dalam hal ini, Marwan Effendy memandang bahwa "telah terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara, manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menetapkan suatu kebijakan".

Kebijakan dalam hukum administrasi dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau "ruh" negara, dengan demikian kebijakan

publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.

Apabila konsep penyalahgunaan wewenang dan ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana di atas tetap dipertahankan, maka benturan-benturan konsep antara hukum pidana dan hukum administrasi akan terus terjadi. Di atas segala-galanya, kekacauan konsep ini akan mengakibatkan lepasnya seorang pejabat tata usaha negara yang koruptif dari jeratan hukum pidana, yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Pada titik ini, perubahan atas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan perbaikan konsep penyalahgunaan wewenang dan ajaran sifat melawan hukumnya tidak bisa dikesampingkan lagi.

Isu kunci penelitian ini berangkat dari ketegangan konseptual di antara tiga domain: (i) Hukum Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang menekankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), batas diskresi, dan mekanisme koreksi–sanksi administratif; (ii) Hukum Pertambangan sebagai *lex specialis* yang mengatur parameter substantif teknis RKAB; dan (iii) Hukum Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo. UU 20/2001) yang menuntut pembuktian kerugian negara aktual dan *mens rea*. Pertanyaan yang berulang di praktik adalah: kapan penyimpangan prosedur/norma dalam penerbitan RKAB masih berada dalam rel maladministrasi yang harus dipulihkan secara administratif, dan kapan eskalasinya masuk ke ranah Tipikor yang bersifat *ultimum remedium*?

Literatur terdahulu banyak membahas korupsi perizinan pertambangan pada level IUP/IUPK, serta uji penyalahgunaan wewenang oleh PTUN berdasarkan UU 30/2014 dan PERMA 4/2015. Namun, RKAB sebagai *locus* spesifik dengan sifatnya yang tahunan, teknis, dan langsung mengikat produksi PNBPN belum menjadi fokus utama kajian. Padahal, sifat operasional RKAB membuatnya lebih dekat dengan dampak fiskal/lingkungan yang terukur, sehingga secara konseptual ambang eskalasi dari pelanggaran administratif ke Tipikor harus dirumuskan lebih presisi dan operasional.

Pada tataran praktik, friksi sering muncul di perbatasan hukum administrasi dan hukum pidana korupsi. Di satu sisi, kesalahan dalam proses penerbitan RKAB lazimnya dikualifikasi sebagai pelanggaran administratif yang harus dipulihkan melalui AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik), koreksi berkas, atau sanksi administratif bertahap. Di sisi lain, ketika terdapat tujuan menguntungkan yang dilarang (suap, gratifikasi, trading in influence) dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata, maka penyimpangan serupa berpotensi “naik kelas” menjadi tindak pidana korupsi. Ketegangan konseptual inilah yang kerap memunculkan dua ekstrem: *over criminalization* (kriminalisasi atas cacat administratif murni) atau sebaliknya *under enforcement* (kegagalan menjerat perbuatan yang secara substansial koruptif).

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menempatkan RKAB sebagai objek utama untuk menilai secara sistematis batas administrasi–

pidana. Kebaruan yang ditawarkan ialah instrumen uji tiga tahap yang operasional: (1) Source–Purpose Test untuk memastikan sumber dan tujuan kewenangan sesuai mandat *lex specialis* (kompetensi pejabat; batas materiil–teritorial–temporal; kesesuaian tujuan pengaturan), (2) Process Integrity Test untuk menilai kepatuhan prosedural (*reasoned decision*, dokumentasi dan audit trail, pengelolaan konflik kepentingan, integritas rekam data), dan (3) Harm–Intent–Benefit (HIB) Test untuk menguji kumulasi kerugian negara aktual, niat/imbal balik, dan manfaat yang dinikmati. Dengan kerangka ini, penyimpangan yang tidak memenuhi unsur HIB tetap ditempatkan pada jalur administratif (koreksi dan sanksi bertahap), sedangkan penyimpangan yang memenuhi unsur HIB dengan dasar pembuktian yang memadai dapat diekskalasi ke Tipikor.

Di sinilah urgensi garis batas (delimitasi) yang operasional. Disertasi ini memposisikan *rule of law* dalam rezim perizinan sebagai kombinasi kepastian hukum dan efektivitas penegakan. Kepastian hukum ditopang oleh prasyarat legalitas kewenangan (atribusi/delegasi/mandat), kepatuhan prosedural, dan kewajiban alasan keputusan (*reasoned decision*); efektivitas penegakan ditopang oleh kemampuan sistem membedakan kesalahan yang dapat dipulihkan dari penyalahgunaan wewenang *bermens rea* yang menimbulkan kerugian negara nyata.

Untuk itu, penelitian ini menawarkan kerangka uji bertahap yang dapat langsung dipraktikkan. Tahap 1 (Norma) menilai siapa yang berwenang dan untuk tujuan apa kewenangan digunakan melalui *Source Purpose Test*, serta bagaimana proses dijalankan melalui *Process Integrity Test* (kepatuhan prosedural, audit trail, disclosure–recusal). Tahap 2 (Intensi) menelaah bukti niat koruptif adanya imbalan, jual-beli pengaruh, atau rekayasa keputusan. Tahap 3 (Akibat/Manfaat) memastikan kerugian keuangan negara yang nyata dan kausal serta *enrichment/advantage* yang diterima pelaku/afiliasinya. Hanya bila ketiga unsur ini kumulatif, perkara patut ditarik ke ranah pidana; jika tidak, ia tetap diselesaikan pada koridor administratif sebagai *primum remedium*.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–doktrinal (*statute, conceptual, dan case approach*) dengan dukungan pendekatan kebijakan pada tata kelola sektor ekstraktif. Analisis norma dilakukan terhadap hierarki pengaturan minerba, UU Administrasi Pemerintahan beserta AUPB, serta rezim Tipikor (delik materiil dan pembuktian kerugian negara). Kajian yurisprudensi PTUN dan MA relevan untuk memetakan praktik uji penyalahgunaan wewenang, khususnya pasca PERMA 4/2015. Temuan-temuan ini kemudian disintesis dalam SOP/checklist evaluasi RKAB yang menurunkan prinsip ke dalam indikator operasional, sekaligus mengusulkan “sakelar objektif” yakni rute uji administratif (APIP/PTUN) sebelum eskalasi pidana, sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan teori kewenangan dan penyalahgunaan wewenang dengan menambahkan dimensi operasional berbasis objek sektoral (RKAB). Secara praktis, penelitian ini memberi alat bantu bagi pejabat/otoritas pengawas untuk mengambil keputusan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberi pedoman penegakan hukum bagi aparat penegak hukum agar intervensi pidana dilakukan proporsional, berdasar ambang pembuktian yang ketat, dan tidak menggerus ruang diskresi yang sah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkuat akuntabilitas tanpa menghambat investasi yang patuh, serta menutup ruang *rent seeking* yang berakar pada celah prosedural normatif penerbitan RKAB.

Akhirnya, urgensi penelitian ini juga ditopang oleh dinamika kebijakan dan peningkatan ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam. Ketika RKAB menjadi simpul antara rencana teknis, kepatuhan lingkungan, dan penerimaan negara, maka memastikan integritas kewenangan dalam penerbitannya adalah prasyarat bagi kepastian hukum dan keadilan tata kelola. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui kerangka uji yang jelas, terukur, dan dapat dioperasionalkan pada praktik sehingga batas antara maladministrasi dan Tipikor tidak lagi bergantung pada persepsi, melainkan pada parameter hukum yang dapat diuji.

Seperti halnya dalam penerbitan syarat penjualan bijih nikel atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dapat dimaknai sebagai

perbuatan administrasi negara. Berkaitan dengan terjadi penyalahgunaan kewenangan sehingga menyebabkan kerugian negara, perbuatan administrasi tersebut apakah dimaknai sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam bidang administrasi atau bidang tindak pidana korupsi harusnya memiliki argumentasi filosofis yang tepat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PENYALAHGUNAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA USAHA PERTAMBANGAN DIKUALIFIKASI MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI”** dan peneliti juga ingin mendalami lebih jauh terkait hukum administrasi dan hukum pidana mengenai penyalahgunaan wewenang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apakah penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan perbuatan administrasi yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi meskipun izin merupakan bagian dari hukum administrasi?
3. Bagaimana garis batas pendefinisian penyalahgunaan kewenangan sebagai hukum administrasi dan sebagai tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan pada hakekatnya penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan perbuatan administrasi yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi.
2. Untuk merumuskan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, padahal izin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum administrasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis garis batas pendefinisian penyalahgunaan kewenangan sebagai hukum administrasi dan sebagai tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dan kaitan dari dua segi yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya lebih khusus lagi bagi mereka yang berminat dan mengkaji lebih dalam mengenai Konsep Penyalahgunaan

Wewenang Pada Penerbitan RKAB Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi semua pihak, terlebih bagi penegakan hukum atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Penerbitan RKAB Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Muh. Kadarisman. 2020. Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi: Determinan Reformasi Administrasi Publik Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. (Jurnal Nasional: Universitas Muhammadiyah Jakarta). Penelitian ini fokus pada penyalahgunaan kewenangan administrasi determinan reformasi administrasi publik dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan demikian, terlihat perbedaan mendasar atas penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Oleh karena penelitian penulis tetap berfokus pada penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan perbuatan administrasi yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi.
2. Muhammad Hadinata, 2018. Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn). (Tesis:

Universitas Medan Area). Penelitian ini fokus pada pengaturan hukum penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara, pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. sedangkan peneliti berfokus pada penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, padahal izin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum administrasi.

3. Caren April Ashley Theresa Sangki, dkk. 2024. Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang. (Jurnal Nasional: Universitas Sam Ratulangi). Penelitian ini fokus pada Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan Bagaimana mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Tampak perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Oleh karena penelitian penulis tetap berfokus pada garis batas pendefinisian penyalahgunaan kewenangan sebagai hukum administrasi dan sebagai tindak pidana korupsi.

4. Azizah, F. (2022) – Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan IUP Sebagai Tindak Pidana Korupsi (ADALAH). Fokus pada kriminalisasi penyimpangan dalam penerbitan IUP sebagai Tipikor; kuat di rumusan unsur, namun belum membedah RKAB dan belum mengoperasionalkan garis batas administrasi dan pidana pada tataran prosedur teknis evaluasi rencana tambang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)².

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum, kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai blote match, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan³. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena

² Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 35

³ Hadjon, Philipus M. dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 1

kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:⁴

1. Hukum;
2. Kewenangan (Wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebijakan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*), sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara⁵.

Agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan

⁴ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. hal 37.

⁵ Budiardjo, Miriam, *Op.Cit*, hal 35.

jabatan-jabatan (een ambten complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban⁶. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik⁷.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, kewenangan adalah apa yang

⁶ Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit*, hal 39

⁷ Hadjon, Philipus M., dkk, *Op.Cit*, hal 20

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan⁸.

Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Berkaitan dengan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud mengutarakan bahwa:⁹

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang¹⁰. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan, di dalam

⁸ Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 78

⁹ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hal 4.

¹⁰ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih, dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan: Bandung, hal 22.

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan¹¹.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

¹¹ Bagir Manan, 2013, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, hal 1

Philipus M. Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*)¹².

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat¹³. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-Undangan lain, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pelimpahan. Berikut penjelasan berkenaan dengan pemberian kewenangan:

1) Atribusi

¹² Hadjon, Philipus M., dkk, *Op.Cit*, hal 112

¹³ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, hal 219

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁴.

Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen, kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten¹⁵.

2) Delegasi

Delegasi merupakan pengalihan kewenangan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat tidak terdapat suatu

¹⁴ Nur Basuki Minarno. 2008. *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laskbang Mediatama, hal 70

¹⁵ J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen, hal 6

pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Secara umum, delegasi harus memenuhi syarat-syarat antara lain:¹⁶

- a) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

¹⁶ Hadjon, Philipus M., dkk, *Op.Cit*, hal 5

3) Mandat

Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandate¹⁷. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat disebut “mandataris” yang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat “mandans”. Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat).

Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan. Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Pejabat

¹⁷ Nur Basuki Minarno, *Op. Cit*, hal 75

Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat.

Hukum digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum, sehingga segala perbuatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Parameter tujuan dan maksud pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialialiteitsbeginsel*). Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid*, secara substansial asas *specialialiteitsbeginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan), penyimpangan atas asas ini maka melahirkan asas *detournement de pouvoir*. *Detournement de pouvoir* berasal dari kata *detourne* dan *pouvoir*. *Detourne* memiliki makna menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan. Sedangkan *Detournement* memiliki makna menyimpang, pembelokan, penyelewengan, penggelapan. Sedangkan *Pouvoir* memiliki makna sebagai kemampuan, kekuasaan menurut hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 17 menjelaskan

mengenai Larangan Penyalahgunaan Wewenang yang didalamnya menyebutkan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Penyalahgunaan wewenang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain:

- (1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- (2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang;
- (3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Kewenangan yang menimbulkan kekuasaan dapat dilaksanakan dengan baik maupun dengan sewenang-wenang, sebagaimana pernyataan Lord Acton “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” yang memiliki makna suatu kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut¹⁸. Korupsi dan kekuasaan diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, yaitu korupsi selalu berjalan seiringan dengan adanya kekuasaan.¹⁹

Robert Klitgaard berhasil mengidentifikasi 3 penyebab terjadi korupsi, antara lain adalah kekuasaan yang eksklusif, diskresi yang diberikan kepada pemilik kewenangan, dan kurangnya akuntabilitas pemilik kewenang, selain 3 faktor tersebut, terdapat factor pendorong lain atau motivasi yang menyebabkan pejabat negara melakukan perbuatan kesewenang-wenangan, seperti lemahnya kontrol organisasi dan mentalitas pejabat negara²⁰. Perspektif pejabat publik yang menempatkan kekuasaan diatas segalanya sehingga mengesampingkan kepentingan publik dan mengutamakan kepentingan pribadi.²¹Maraknya kasus korupsi

¹⁸ Achmad Sanusi, 2009. *Kepimpinan Sekarang Dan Masa Depan Dalam Membentuk Budaya Organisasi Yang Efektif*. Prospect, Bandung, hal 83

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hal 93

²¹ Santoso et al. 2014. *Perancangan Metode Kerja untuk Mengurangi Kelelahan Kerja pada Aktivitas Mesin Bor di Workshop Bubut PT. Cahaya Samudra Shipyard*. Profesiensi, Vol. 2, No. 2, hal 79

menandakan mentalitas buruk yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan.²²

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

Penegakan hukum menurut prof. Dr. jimly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi lain tentang penegakan hukum menurut Soerjono soekanto, merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²² *Ibid*, hal 176

²³ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 58.

Menurut para ahli lain yang bernama, Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan tata ruang dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang.

Hukum di dalamnya terkandung nilai- nilai atau suatu konsep dimana semua tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan Hukum dalam bahasa asing sendiri mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari- hari.²⁴Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁵Dalam suatu Negara dimana

²⁴ Imron Rosyadi, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN: 77-82, hal 79

²⁵ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 32

hukum pengawasan terhadap tindakan pemerintah di maksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga di maksud untuk mengembalikan sesuatu pada situasi sebekumnya terjadinya pelanggaran pelanggaran norma hukum, sebagai upaya represif.²⁶

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan sangat baik, dan begitu sangat memperhatikan dimana permasalahan penegakan hukum (Law enforcement) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen* , dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*. dimana sekarang lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini sangat tercermin dari berbagai permasalahan permasalahan kasus kasus yang sangat besar dan belum tuntas, salah satu kasus kasus permasalahan yang sangat besar dan belum tuntas yaitu kasus korupsi yang menggurita, namun yang sangat di sayangkan dimana para pelaku utamanya yang terjerit hukum, kenyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang banyak melibatkan rakyat rakyat kecil atau menengah kebawah, dimana bisa di lihat dari filsafat, refleksi filsafat hukum di lakukan untuk dapat mempengaruhi kejanggalan

²⁶ Kusno, 2017, *Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuan Batu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 05, No 02, ISSN: 2337 – 726, hal 15

kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum dalam menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Konsep konsep hukum yang berkembang ini merupakan kelanjutan dari hukum yang di dasarkan pada kekuasaan politik yang sentral, Soetandyo melihat pergeseran ini dalam tiga tahapan, yaitu pada saat hukum di sandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian terjadinya transformasi pada masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan dimana hukumkolonial inilah yang kemudian di kembangkan dan di ajakarkan di sekolah sekolah hukum.²⁷

Seperti yang diungkap kan oleh Satjipto Rahardjo : “ Sistem lama yang notabene adalah liberal itu telah menimbulkan “ Penyakit-penyakit” sendiri, seperti juga telah banyak di kritik di Amerika Serikat. Di Indonesia, dalam konteks pemberantasan korupsi, sering di katakana bahwa pengadilan telah menjadi tempat perlindungan aman (Safe heaven) bagi para Koruptor.²⁸Ketika berangkat dari asumsi keadilan menjadi nilai objektif yang harus di penuhi, tentunya hal ini tidak begitu saja akan berjalan mulusnya sesuai dengan prespektif cita cita hukum suatu bangsa. Terlebih lagi secara objektif dimana sesuatu yang di anggap mempunyai arti nilai jika terpenuhinya factor atau unsur utility (manfaat) dan importance

²⁷ Soetandyo Wignjoseobroto, 2013, *Pergeseran paradigam dalam kajian kajian sosial dan hukum*, Setara press, Malang, hal. 21- 34

²⁸ Gwe Made Swardhana, 2010 “*Pergulatan Hukum Posivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif*,” Jurnal MMH, Jilid 39 no 4, hal. 378

(kepentingan) dan secara subjektif apabila terpenuhinya factor need (kebutuhan) dan estimation (perkiraan).²⁹ Dalam menjelaskan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri yang sarat akan penyimpangan dalam hukum, Sidharta menjelaskan hal ini melalui apa yang di sebut sebagai jurang hukum, jurang hukum menjadi sangat terbuka karena pembentuk undang undang memang tidak akan pernah mampu memperkirakan secara lengkap varian varian peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari, apabila ketentuan itu tidak secara tepat dapat menjawab kebutuhan guna menyelesaikan peristiwa konkret, maka ketentuan normatif ini dapat di perluas atau di persempit area pemaknaannya.³⁰

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masingmasing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan demikian, penegakan hukum

²⁹ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hal. 20

³⁰ Arief Sidharta, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legilasi," dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang), Thafa Media, Yogyakarta, hal 23

merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dan berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum,

Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah maka hukum menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Karena hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus mendapatkan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan, Masyarakat sangat berkepentingan atau sangat berharap bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

Didalam melaksanakan penegakan hukum agar memenuhi rasa keadilan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

- a) Faktor hukumnya atau perundang-undangan : Kekaburan dan ketidaktegasan dalam perundang-undangan menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian, sebagai aparat penegak

hukum yang baik, maka berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

- b) Faktor aparat penegak hukum: Dalam melakukan penegakan hukum, factor manusia (aparat) menjadi sangat penting. Berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan suatu perkara sangat ditentukan oleh manusianya, dalam hal ini aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, integritas, rasa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang professional yang sangat memadai sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan mendukung dalam keberhasilan dalam melaksanakan tugas.
- c) Faktor sarana prasarana yang mendukung: Sarana prasarana yang mendukung sangat menentukan aparat dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika sarana prasaranan tidak mendukung dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, maka hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
- d) Faktor masyarakat Kesadaran hukum: masyarakat yang rendah tentu akan memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu

kerjasama yang baik masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas sangat penting, sehingga penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan adil sesuai yang diharapkan bersama.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan tentang hukum, terdapat kecenderungan yang besar kepada masyarakat untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku aparat penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warganegara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

(1) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses

pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.

(2) Konsep hukuk sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

(3) Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian

hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan³¹ , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

³¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19

- (1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- (2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- (3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- (4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³²

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

³² *Ibid*, hal 20

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- (2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- (3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- (4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara

konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.³³

(5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin

³³ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hal. 28

kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³⁴

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158

memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.³⁵

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

- (1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- (2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.

³⁵ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05> 35 Herowati

(3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan.

Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa

kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.³⁶

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

- (1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- (2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- (3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- (4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- (5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- (6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- (7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.

³⁶ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, Yale University Press, McGraw-Hill, hal 8

(8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung

dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

B. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a) Definisi Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.³⁷

Istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut³⁸. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan format Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substantif pengertian dan istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu

³⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181

³⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 97

kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³⁹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.⁴⁰

Menurut Pompe perkataan “tindak pidana” secara tegas teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut: “Sesuatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴¹

Jonkers merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai berikut:

Suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. ”Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur yaitu:

a) Subjek;

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 33

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 49

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hal 182

- b) Kesalahan;
 - c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
 - d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
 - e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)⁴²
- Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang

pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle of Legality) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali).

b) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku

⁴² Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal 211

kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁴³

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III, alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh

⁴³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, hal 28

karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung-jawabkan dan dipidana.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa) tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi, tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara

itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam

KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g) Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu) pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan, dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

(1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

(2) Dalam bentuk yang diperberat;

(3) Dalam bentuk ringan.

Pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

c) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa);
- b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Sifat melawan hukum
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;

- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teori. Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistis.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat
- f) Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benarbenar dipidana. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hal 193-194.

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.⁴⁵

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corrupti*" atau "*Corruptus*". Selanjutnya dikatakan bahwa *corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah "*corruption, corrupt*" (inggris), "*corruption*" (prancis) dan "*corruptive/korruptie*" (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁴⁶

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi"(dari bahasa latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan–badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 80

⁴⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, hal. 23

⁴⁷ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang, hal.8

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini di ambil dari definisi yang dikemukakan salah satunya berbunyi:⁴⁸

“Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt”

“(Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi)”.

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan – perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai di namakan korupsi.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hal. 9

⁴⁹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Padang, hal. 5.

b. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang memberikan gambaran mengenai unsur – unsur suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:⁵⁰

Pasal 2 Ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Ayat (1) ini, maka unsur – unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a) Setiap orang;
- b) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- c) Dengan cara melawan hukum; dan
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

⁵⁰ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 Ayat (2), yang berbunyi, Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” ialah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal 3 ini maka unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- d) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- e) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

c. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan dijatuhkan hanya terhadap orang bersumber kepada hukum Romawi yang dibawa Prancis ke Belanda kemudian tiba di Indonesia pula. Sebelum itu di Belanda ketika berlakunya hukum kuno (*oudvaderlandsrecht*) dikenal lembaga pertanggungjawaban kolektif sesuai dengan sifat masyarakat yang masih bersifat kolektifitas.

Perlambang bahwa hanya orang yang menjadi subjek hukum pidana dalam KUHP pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu mulai dengan “barangsiapa” (*Hij die,*) atau kata – kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti “ibu” (*de moeder*) dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, “panglima tentara” (*bevelhebber*) dalam Pasal 413 KUHP, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum”

Oleh karena itu, pasal – pasal tersebut ditarik masuk menjadi delik korupsi, maka pengertian “pegawai negeri” di dalam pasal itu perlu dikupas berhubung dengan adanya perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU PTPK 1971 yang mengatakan sebagai berikut.⁵¹

“Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang – undang ini meliputi juga orang – orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang

⁵¹ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 81.

mempergunakan modal dan kelonggaran – kelonggaran dari negara atau masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1),(2) dan (3) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang menjadi subjek tindak pidana korupsi yaitu:⁵²

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri adalah meliputi;
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tentang kepegawaian
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah: atau

⁵² Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

d. Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam tiga belas buah pasal dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 berdasarkan pasal – pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindakan pidana korupsi. Pasal – pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.⁵³

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵⁴

a. Kerugian keuangan negara

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

⁵³Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hal. 19.

⁵⁴*Ibid*, hal.20, 25, 31, 57, 68, 77, 91, 95.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3.

b. Suap menyuap

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terdapat pada:

- Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b

- Pasal 5 Ayat (2)

- Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b

- Pasal 6 Ayat (2)

- Pasal 11

- Pasal 12 Huruf a, b, c dan d - Pasal 13

c. Penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau

surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Terdapat pada:

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 Huruf a, b, dan c

d. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Terdapat pada Pasal 12 Huruf e, f, dan g.

e. Perbuatan curang

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan keaman orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Terdapat pada:

- Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, b, c dan d
- Pasal 7 Ayat (2)
- Pasal 12 Huruf h

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Terdapat pada Pasal 12 huruf i.

g. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya terdapat pada Pasal 12B jo. Pasal 12C.

Selain tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

- 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.

- Pasal 21

- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- Pasal 22 jo. Pasal 28
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- Pasal 22 jo. Pasal 29
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- Pasal 22 jo. Pasal 35
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- Pasal 22 jo. Pasal 36
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.
- Pasal 24 jo. Pasal 31

3. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Wewenang

a. Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Persoalan menyalahgunakan kewenangan atau wewenang dan korupsi sering kali menjadi suatu permasalahan dalam pemahaman apa yang sebenarnya dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang. Jika di telaah lebih spesifik konsep penyalahgunaan wewenang haruslah dilihat dari apa yang

diselewengkan atau disalahgunakan ketika yang bersangkutan memiliki jabatan. Dalam melakukan penyalahgunaan wewenang haruslah digunakan untuk kepentingan individu atau meraih kekuasaan untuk kepentingan sepihak.

Dalam hukum pidana, kewenangan yang berkaitan dengan pejabat publik baik itu kewenangan terikat maupun kewenangan bebas bukanlah menjadi ranah hukum pidana. Hal tersebut masuk dalam hukum pidana apabila penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sifatnya bukan administrasi akan tetapi menimbulkan kerugian bagi banyak orang, dalam hal ini yang sering terjadi adalah korupsi⁵⁵.

Ada beberapa ciri untuk menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang antara lain: menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas, dan menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberi kewenangan

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik haruslah dilakukan dengan sadar. Artinya dia mengetahui apa yang telah dilakukannya itu sehingga dalam proses

⁵⁵ Robertus Dicky Armando, Gde Made Swardana, Sagung Putri M.E. Purwani, *Analisa Yuridis Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Jurnal: Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal 7.

pembuktian perbuatan tersebut adanya niat atau mens rea. Disatu sisi proses mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang tersebut. Dengan demikian, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sehingga dalam pembuktian unsur melawan hukumnya haruslah pejabat negeri bukan swasta.

Dalam menjalankan kewenangan ada kewajiban bagi pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum. Sebab, timbulnya korupsi tidak terlepas dari kekuasaan atau kewenangan yang tidak terkontrol atau terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, ada batasan-batasan yang patut dipatuhi oleh pemegang wewenang itu. Dalam upaya mengatasi persoalan penyalahgunaan wewenang harus memberikan bahwa ada larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian upaya yang dilakukan dengan beberapa hal, antara lain:⁵⁶

1. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah maka harus dibuktikan terlebih dahulu pengujian mengenai kebenaran secara administrasi yang menyatakan

⁵⁶Panjaitan. 2017, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan* Jurnal : IU Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Vol 24 , No 3, Juli, hal. 6

bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan untuk melakukan kewenangan tertentu. Dalam melakukan pengujian tersebut haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi penambahan jalur birokrasi dalam pemberantasan korupsi.

2. Apabila hal tersebut telah dilakukan dan telah terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang menurut administrasi pemerintahan dan telah dikaitkan dengan unsur pada Pasal 3 penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dirumuskan bahwa terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku

tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 UU PTPK tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

b. Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris.⁵⁸ Secara historis, konsep “*detournement de pouvoir*” pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari “*de principes generaux du droit*”.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat

⁵⁷ Abdul LATief, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 41

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, dkk., *Op.Cit*, hal. 21-22.

hukum keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

Secara yuridis, Di Indonesia mengenai menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, ditemukan dalam UU Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang diantara berupa “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”.

UU Administrasi Pemerintahan	
Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 17 s.d. Pasal 18)	Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (Pasal 10 ayat (1) huruf e)

<p>Larangan Melampaui Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang b. Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang c. Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Tidak melampaui kewenangan</p>
<p>Larangan mencampurkan Wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan b. Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan 	<p>Tidak mencampurkan kewenangan</p>
<p>Larangan bertindak sewenang-wenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan tanpa dasar Kewenangan b. Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 	<p>Tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut</p>

Adam Chazawi mendefinisikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu: a) si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; b) kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya.⁵⁹

Badan Pemeriksa Keuangan, mengartikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tatalaksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.⁶⁰

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang

⁵⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi....*, Op. Cit, hal. 66.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 61

pejabat publik (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan), yang rumusannya sebagai berikut:

ZSetiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan ... rupiah)."

Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau termasuk korporasi. Akan tetapi karena korporasi sebagai rechtsperson tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti natuurlijke person, maka Tipikor yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat publik.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor merupakan kewenangan dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU Pemberantasan Tipikor.

4. Perizinan di Sektor Tambang

a. Pengertian Umum Tentang Perizinan

Sehubungan dengan pengertian izin, Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *als opheffing van*

een algemene verodbsregel in het concentare geval (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkrit). Lebih lanjut, Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh⁶¹.

Berbeda dengan Ateng Syafrudin,⁶² mengartikan izin (*vergunning*) sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk penaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan

⁶¹ Akdon dan Ridwan. 2003. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Alfabeta, Bandung, hal 152

⁶² Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 167

orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan⁶³.

Secara umum, terdapat dua kategori utama dalam perizinan publik, yaitu perizinan untuk warga perorangan dan perizinan untuk organisasi/pelanggan komersial. Hal-hal yang termasuk dalam kategori perizinan untuk warga perorangan misalnya surat-surat catatan sipil dan IMB untuk rumah tinggal. Sedangkan perizinan publik dalam kategori kedua, dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: fasilitas dan peralatan komersial, kendaraan umum, izin usaha, dan izin industri⁶⁴.

b. Fungsi Pemberian Izin

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan usaha masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, maka ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang

⁶³ *Ibid*, hal 168

⁶⁴ Wibawa, Samudra, et.al, 2007, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta, hal 41-

telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah⁶⁵.

c. Tujuan dari Sistem Perizinan

Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan Ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas⁶⁶.

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi perizinan,⁶⁷ menjelaskan bahwa secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: dari sisi pemerintah, dan dari sisi masyarakat.

⁶⁵ Sutedi, *Op.Cit*, hal 193

⁶⁶ Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo. Jakarta. hal 11

⁶⁷ *Ibid*, hal 200

a) Dilihat dari sisi Pemerintah

Dilihat dari sisi Pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1. Guna melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

2. Bermanfaat sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bindnag retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dilihat dari sisi masyarakat

Dilihat dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1) Untuk adanya kepastian hukum,

2) Untuk adanya kepastian hak,

3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

d. Izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)/*Beschikking*

Istilah mengenai keputusan tata usaha negara, dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda di setiap negara. Di Jerman,

keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh Otto Meyer dengan istilah *verwaltungsakt*. Di Belanda, keputusan tata usaha negara diperkenalkan oleh Van Vollenhoven dengan istilah *beschikking*, sedangkan di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah ketetapan, keputusan atau KTUN yang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara menurut pandangan Stroink dan Steenbeek merupakan konsep inti dari Hukum Administrasi Negara atau *een kernbegrip in het administratiefrecht*.

Berkaitan dengan izin sebagai keputusan tata usaha negara/*beschikking*, Sri Pudyatmoko⁶⁸ mengatakan bahwa izin merupakan sebuah keputusan oleh organ pemerintah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk dapat dilakukannya suatu kegiatan tertentu, yang tanpa adanya izin tersebut kegiatan tertentu dilarang, dengan maksud menimbulkan akibat hukum tertentu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam izin terkandung sesuatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan, dan sebagainya yang keputusan tersebut ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak tertentu, sehingga jelaslah bahwa izin masuk

⁶⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.* hal 54

kedalam kualifikasi *beschikking* (ketetapan/keputusan tata usaha negara).

Sri Pudyatmoko juga mengatakan bahwa dalam sistem perizinan, terdapat aspek yuridis berupa larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin. Selanjutnya, Pudyatmoko menjelaskan bahwa izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara juga mengandung aspek yuridis berupa (a) keputusan yang bersifat sepihak, (b) ditujukan pada akibat hukum, (c) tindakan konstitutif, (d) keputusan harus definitif, (e) harus ada wewenang, (f) harus ada satu atau lebih akibat hukum (dinyatakan).

Sejalan dengan pendapat di atas, Riawan Tjandra⁶⁹ mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu tindakan hukum yang merupakan wujud dari *motieven* (alasan-alasan), *wil* (kehendak), *keuze* (pilihan), dan *gedrag/handeling* (tindakan). Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa keputusan tata usaha negara merupakan hasil dari tindakan sepihak pemerintah yang dituangkan secara tertulis. Secara umum, bentuk keputusan pemerintah ada dua, yaitu keputusan tertulis dan lisan. Izin dibuat secara tertulis bertujuan sebagai landasan hukum (*legal base*) dan juga sebagai alat bukti dalam hal adanya klaim.

⁶⁹ Willy Riawan Tjandra, *Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hal 23s

e. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, penggolongan bahan galian

diatur berdasarkan kelompok usaha pertambangan, yaitu:⁷⁰

- a) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - 1) Pertambangan mineral;
 - 2) Pertambangan batubara.
- b) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - 1) Pertambangan mineral radio aktif;
 - 2) Pertambangan mineral logam;
 - 3) Pertambangan mineral bukan logam;
 - 4) Pertambangan batuan.

Lebih lanjut, legalitas perusahaan bahan galian menurut

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara, secara substansi hanya dalam satu bentuk,

yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini berbeda dengan

legalitas perusahaan bahan galian tambang pada saat

berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang

Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri dari

berbagai macam bentuk, yaitu KP, Kontrak Karya, PKP2B untuk

karya batu bara, SIPD untuk bahan galian industri, dan Izin

Pertambangan Rakyat untuk pertambangan rakyat.

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk Izin

Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),

⁷⁰ Pasal 4 Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lebih lanjut, Pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 membagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke dalam dua tahap, yaitu:

- 1) IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- 2) IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pihak yang berwenang dalam memberikan izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 37, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- 2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tatacara Penyusunan, Penyampaian, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan batubara.**

BAB II RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAJA⁷¹

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib:
 - a. menyusun dan menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - b. menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau pelaksanaan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) RKAB dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronik (softcopy) dan/atau melalui sistem informasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKAB oleh pemegang IUP, pemegang IUPK, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk RKAB tahap kegiatan Eksplorasi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selama 1 (satu) tahun; atau

⁷¹ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tatacara Penyusunan, Penyampaian, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan batubara

- b. untuk RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selama 3 (tiga) tahun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Dalam hal jangka waktu masa berlaku IUP, IUPK, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kurang dari 3 (tiga) tahun, penyusunan RKAB tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jangka waktu masa berlaku izinnya.
- (3) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP, pemegang IUPK, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan RKAB yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyampaian
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

Pasal 4

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan:
 - a. RKAB tahap kegiatan Eksplorasi dalam jangka waktu:
 - 1. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi pada tahun berjalan; dan
 - 2. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB tahap kegiatan Eksplorasi pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.
 - b. RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi dalam jangka waktu:
 - 1. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian termasuk perpanjangannya pada tahun berjalan; atau

2. paling cepat setelah menyampaikan laporan triwulan dua pada tahun berjalan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi pada periode berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal IUP tahap kegiatan Eksplorasi, IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB berikutnya.

Bagian Keempat
Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB yang disampaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyampaikan tanggapan atas RKAB; dan
 - b. pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat menyampaikan perbaikan berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan atas RKAB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menolak RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan kembali permohonan RKAB paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB yang disampaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyampaikan tanggapan atas RKAB; dan
 - b. pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat menyampaikan perbaikan berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan atas RKAB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam hal:
 - a. tidak menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - b. belum mendapatkan persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi; atau
 - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan persetujuan atas RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Larangan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; atau
 - b. untuk pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi lanjutan dan perubahan studi kelayakan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan ketentuan:
 - a. RKAB tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, setelah memenuhi kriteria paling sedikit:
 1. Eksplorasi; dan
 2. keuangan.
 - b. RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah memenuhi kriteria paling sedikit:
 1. administratif;
 2. Eksplorasi, sumber daya dan cadangan;
 3. produksi penambangan;

4. pengolahan dan pemurnian;
 5. pemasaran;
 6. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 7. keselamatan pertambangan; dan
 8. keuangan.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan persetujuan kriteria lainnya selain yang dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan RKAB.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya**

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib melaksanakan kegiatan usaha pertambangan setiap tahunnya sesuai dengan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui.
- (2) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dilarang melakukan produksi mineral atau batubara melebihi dari besaran rencana produksi setiap tahunnya yang telah disetujui dalam RKAB Tahap Kegiatan Operasi Produksi.

**Bagian Keenam
Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya**

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi pada setiap tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai

- Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menyampaikan laporan triwulan pertama atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun berjalan dalam hal:
- a. terjadi keadaan kahar;
 - b. terjadi keadaan yang menghalangi;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi;
 - d. perubahan kebijakan pemerintah terkait jumlah produksi mineral dan batubara nasional;
 - e. tidak terpenuhinya jumlah produksi mineral dan batubara nasional; dan/atau
 - f. tidak terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara nasional untuk kepentingan dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas perubahan RKAB yang disampaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyampaikan tanggapan atas RKAB; dan
 - b. pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat menyampaikan perbaikan berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan atas RKAB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 12

Dalam hal IUP, IUPK, atau IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berakhir, persetujuan RKAB yang telah diberikan dinyatakan berakhir.

Pasal 13

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi dan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. laporan atas RKAB;
 - b. laporan kualitas air limbah pertambangan;
 - c. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
 - d. laporan statistik penyakit tenaga kerja;
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi; dan
 - f. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. laporan atas RKAB;
 - b. laporan kualitas air limbah pertambangan;
 - c. laporan konservasi;
 - d. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
 - e. laporan statistik penyakit tenaga kerja;
 - f. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi;

- g. laporan pelaksanaan pascatambang dalam rangka pencairan jaminan pascatambang; dan
- h. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB IV **Sanksi Administratif**

Pasal 27

Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha terhadap pemegang IUP, IUPK, atau IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang:

- a. melaksanakan kegiatan penambangan dan/atau penjualan mineral atau batubara tanpa memiliki persetujuan RKAB; atau
- b. tidak menyampaikan permohonan persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

C. Kerangka Pikir


Dalam rangka mencapai tujuan penulisan dan penelitian, maka diperlukan kerangka pemikiran (*conceptual frame work*) yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Variabel yang mempengaruhi **Konsep Penyalahgunaan Wewenang Pada Penerbitan RKAB Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi**, yakni : Penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan perbuatan administrasi yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi , Penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Padahal izin merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan hukum administrasi, dan Garis batas pendefenisian penyalahgunaan kewenangan sebagai hukum administrasi dan sebagai tindak pidana korupsi.Selanjutnya diuraikan dari variabel dan indikator di atas:

- a. Penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan perbuatan administrasi yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi;
- b. Penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi Padahal izin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum administrasi;
- c. Garis batas pendefenisian penyalahgunaan kewenangan sebagai hukum administrasi dan sebagai tindak pidana korupsi;

Sedangkan variabel dependent yakni terlaksananya dan terwujudnya Kepastian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Pada Penerbitan RKAB Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi; Berikut dapat dilihat dari bagan Kerangka Pikir:

D. Bagan Kerangka Pikir



E. Defenisi Operasional

1. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya;
2. Penyalahgunaan Wewenang adalah bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, akan tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Adalah dokumen yang wajib disusun oleh perusahaan pertambangan dan diajukan untuk disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau instansi yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Kementerian ESDM;
4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;
5. Penegakan Hukum adalah sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada;
6. Kepastian hukum merupakan prangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara;